



# PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

JALAN BAGINDO AZIZ CHAN No.8 PADANG



Keputusan : MENDIKBUUD  
No. KEP : 84 / U / 2014  
TGL : 24 AGUSTUS 2014

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/ 435 / DP / PCD.DM.F.01/ 2018  
Tanggal 11 Juli 2018 dibenarkan

## IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

**Kepada  
Alamat**

- : TK PERMATA IBU II
- : Perum Penggambiran Permai Blok N.1
- : Kelurahan Ampalu Nan XX
- : Kecamatan Lubuk Begalung
- : Kota Padang
- : TK
- : Khusus
- : Hj. SUHARMI SAHAR
- : Yayasan Pendidikan Permata Ibu

**Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
Pemimpin  
Pemilik/Penyelenggara**

Berlaku terhitung tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 10 Juli 2022  
TAMAP IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 11 Juli 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Drs. Barlius, M.M  
NIP.19660630 199103 1 006



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang**  
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)  
Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG  
NOMOR : 421.1 / 435 / DP/PAUDNI.01/2018

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPADA TK PERMATA IBU II  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : **Hj. Suharmi Sahar** selaku Kepala Sekolah **TK PERMATA IBU II Nomor : 031/420.UPT.LB/TK.Permata Ibu II/KP/2014 tanggal 12 Juni 2014** beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.  
b. Bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.  
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru  
11. Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
12. Permendikbud Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Tentang PAUD
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	:	<b>TK PERMATA IBU II</b>
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak - Kanak
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Tahap	:	<b>Perpanjangan Izin</b>
Alamat	:	Jl. Pemngambiran Permai Blok N.1
Kelurahan	:	Ampalu Nan XX
Kecamatan	:	Lubuk Begalung
Kota	:	Padang
Nama Pemimpin	:	<b>Hj. Suharmi Sahar</b>
Pemilik/Penyelenggara	:	<b>Yayasan Pendidikan Permata Ibu</b>

KEDUA : **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **11 Juli 2018 sampai dengan 10 Juli 2022**

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 11 Juli 2018

Kepala,



**Drs. Barlius, M.M**

NIP. 19660630 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip